

**TIM SWAKELOLA TIPE I – PASCA PEMILIHAN 2024
2025**

KPT NOMOR 4 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN KOTAK SUARA PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan logistik pemilu, dan telah selesai tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diperlukan pengosongan kotak suara yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dalam rangka memastikan transparansi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024; dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Tim Swakelola Tipe I Pengosongan Kotak Suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025.
 - Lampiran : 2 Hlm.